



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 7 diubah dan ayat (5) Pasal 7 dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen)
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan melalui Camat meliputi:
  - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa; dan
  - d. Fotokopi rekening Kas Desa untuk penyaluran Dana Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati Magelang c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan melalui Camat yaitu Laporan Penggunaan Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling rendah Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen).
- (5) Dihapus.
- (6) Bagian Tata Pemerintahan mengajukan permohonan transfer dana kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (7) Bendahara pengeluaran PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan transfer ke rekening Pemerintah Desa.
- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima sebelum dana desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (9) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima setelah dana desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan lengkap diterima oleh PPKD.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (2) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan meliputi:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Selain laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melalui Camat mengirimkan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan fotokopi dokumen/bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 31 Januari 2017.
- (7) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Dihapus.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4).
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 April 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S H., M.Hum.

Pembina Tk I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI MAGELANG NOMOR 4 TAHUN  
 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 SETIAP DESA KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHAP..... TAHUN ANGGARAN 2016  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN MAGELANG

Pagu Desa Rp. ....

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tanggal Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet) Rp	Jumlah Pengeluaran (Kredit) Rp	Saldo Rp	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	dst					
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan .....					
2.2.2	Dst					
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	dst					
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	dst					
	JUMLAH				.....	

Keterangan :  
 \* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA .....

Disetujui oleh :  
 KEPALA DESA .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
 Pembina Tk I  
 NIP. 196812281994031006

ZAENAL ARIFIN